



**KEPALA DESA BOGEM  
KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA BOGEM  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya keadaan luar biasa Covid - 19, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan

- Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19 ) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  8. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
  9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/273/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak Covid – 19 di Desa
  10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
  13. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/704/403.109/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa dan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGEM  
dan  
KEPALA DESA BOGEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGEM TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.456.851.200,00 (*satu milyar empat ratus lima puluh*

enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah )  
berkurang Rp 10.807.000,00 ( sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu  
rupiah ) sehingga menjadi Rp 1.446.044.200,00 (satu milyar empat ratus  
empat puluh enam juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah ) dengan  
perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.456.851.200,00
b. bertambah / (berkurang)	Rp	(10.807.000,00)
		<hr/>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.446.044.200,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.472.391.005,40
b. bertambah / (berkurang)	Rp	39.193.000,00
		<hr/>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.511.584.005,40
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp	(65.539.805,40)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	65.539.805,40
Bertambah / (berkurang )	Rp	-
		<hr/>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	65.539.805,40
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	50.000.000,00
b. Bertambah /(berkurang )	Rp	(50.000.000,00)
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp.	-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bogem.

Ditetapkan di Bogem  
Pada tanggal 18 Mei 2020  
KEPALA DESA BOGEM

TTD

**EVA PUSPASARI**

Diundangkan di Bogem  
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DESA BOGEM

TTD

**SUPALIANTO**

LEMBARAN DESA BOGEM TAHUN 2020 NOMOR 6